

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961

(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)



Diajukan oleh :

Anselmus Bimmasakty

NPM	: 140511492
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961

(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)



Diajukan oleh:

Anselmus Bimmasakty

NPM	: 140511492
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961

(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya)



Diajukan oleh :

Anselmus Bimmasakty

NPM	: 140511492
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 29 Juni 2021

Tanda Tangan:

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961

(Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli Libya)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juli 2021
Tempat : Yogyakarta (Via Ms Team)

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Start by doing what's necessary, then what's possible,

And suddenly you are doing the impossible.

St. Francis of Assisi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus

Yang Terkasih Bapak Yoseph Susar dan Ibu Margaretha Sri Wahyuni

Kakak Titus Jatra Kelana, Yohanes De Brito, Agatha Mayasari, Alm.

Carolina Dwi Harini S.

Sahabat FH UAJY

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan anugrah-Nya penulisan hukum dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)”** dapat penulis selesaikan.

Adapun penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk kelulusan. Penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis banyak belajar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum, dan cara berdamai dengan diri sendiri.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan hukum ini dapat selesai karena berkat Tuhan melalui bantuan dari orang-orang disekitar penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, menemani, memberikan kritik membangun, dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing, memberikan banyak kesempatan, masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu sabar mengingatkan, mengarahkan, dan menjadi rekan diskusi yang menyenangkan.
5. Mas Kris, selaku pegawai TU yang sudah banyak membantu berbagai kesulitan yang dialami penulis, dan selalu akrab dalam banyak kesempatan.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Atma Jaya yang telah mengajarkan banyak ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Para civitas akademika Fakultas Hukum Atma Jaya yang telah membantu penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
8. Keluarga besar Anselmus Bimmasakty di Sumatra Selatan dan Yogyakarta, terkhusus kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan menunggu kelulusan penulis..
9. Mbak Maya, mas Ito, dan mas Jatra yang secara khusus ditengah kesibukannya menyediakan waktu berdiskusi, membimbing, dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman yang sudah seperti saudara, Beni, Bimo, dan Eli yang saling menguatkan dan selalu ada dalam setiap masa terpuruk yang dihadapi penulis serta berbagi energi positif sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Teman Jonathan, S.H.,M.Kn. yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Alm. Mbak Lina, Wilson, Majin, Indra, Nando, Agyat, Willy, Evan, Mas Koko serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada penulis, dan juga berbagi cerita dan pengalaman hidup bersama penulis.
12. Teman-teman OMK Babarsari, Forum Jogja Damai, dan teman-teman lintas iman yang mengiringi penulis untuk tumbuh dan berproses.
13. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Adapun dalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan dukungan dari semua pihak agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya sekali lagi penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini. Semoga hasil dari penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya. Akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Penulis



Anselmus Bimmasakty

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul: "**TANGGUNG JAWAB NEGARA LIBYA TERHADAP KEAMANAN PEJABAT DIPLOMATIK YORDANIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penculikan Duta Besar Yordania Di Tripoli Libya)**" ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Yang menyatakan



Anselmus Bimmasakty

ABSTRACT

Diplomatic missions are the efforts of a country to carry out foreign policy with other countries or other international organizations, with the aim of promoting better relations. The implementation of a diplomatic mission is carried out by a diplomat. As it grows, even though members of the foreign diplomatic in a country protected by the norms of international law, but it is often a violation of even the violence that disrupt the smooth diplomatic missions. In carrying out diplomatic missions, Article 29 of the 1961 Vienna Convention states that diplomatic agents should not be contested (inviolability), the receiving State shall take appropriate measures to prevent attacks against members of the mission. But if the receiving state failed to protect members of the mission, are there legal consequences and the state's responsibility for the receiving state?

Keywords: *diplomatic mission, inviolability, state's responsibility*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	11
BAB II : PEMBAHASAN.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Misi Diplomatik	14
1. Pengertian Misi Diplomatik dan Diplomat	14
a. Misi Diplomatik	14

b. Diplomat	16
2. Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	18
B. Kewajiban Negara Penerima dan Tanggung Jawabnya Terhadap keberadaan Misi Diplomatik Asing	26
1. Kewajiban Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961.....	26
2. Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Diplomat Asing	29
C. Penculikan Duta Besar Yordania di Tripoli-Libya Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961	32
1. Kasus Posisi Penculikan	32
2. Tanggung Jawab Negara Libya	33
BAB III : PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41